

SALINAN.

1976 No. 2/A.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 9 TAHUN 1976

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA KALI PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PACITAN NOMOR 23 TAHUN 1935

TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN.

JENJANG RAKHMAT TUJILAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG

: bahwa ketentuan - ketentuan dalam peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pajak Kendaraan tidak bernomor dalam Daerah Kabupaten Pacitan, yang ditetapkan pada tanggal 20 - Juni 1933, diundangkan dalam Bljvoegsel Provinciaal Blad Oost Java tanggal 20 - September - 1933 Seri C No. 11, sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 3 tahun 1963, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu menetapkan perubahan ketentuan - ketentuan tersebut.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 11 Dst. tahun 1937 ;
3. Undang - undang Nomor 12 tahun 1930 ;

Nahen penastajuan Daera perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

M E M U T U D K A N

MENETAKAN

: PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah kelima kali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 tahun 1933 tentang pemungutan pajak kendaraan.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 tahun 1935 tentang pemungutan pajak kendaraan tidak bernomor tanggal 13 Agustus 1935, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1935 Seri C Nomor 27 yang sama bunyinya dengan Verordening tot heffing en inwonderlag onder belasting onder den naam van verveenscheidbelasting in het Regentschap Pacitan, tanggal 20 Juni 1935, Bljvoegsel Provinciaal Blad Oost Java tanggal 20 September 1935 Seri C yang telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 tahun 1963, diubah lagi sebagai berikut :

PASAL 2

Pasal 2 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

- a. Untuk sepeda, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- b. Untuk dakar dua roda ban karet, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
- c. Untuk Cikar dua roda ban besi/karet, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- d. Untuk Grobag sorong dua roda ban besi/karet, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- e. Untuk becak, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- f. Untuk sepeda dinas, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah);

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangnya ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan - ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 19 - Maret - 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

HUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

K e t u a ,

t.t.d.,

TANNIN FRAWIHODIWIRJO

t.t.d.

M. H. KOESNAN

Dianhkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 6 - Juli - 1977 Nomor : Pem. 10/35/19 - 203.

MENTERI DALAM NEGERI ,

t.t.d.

AMINMAOHMUD.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1976 Seri A pada tanggal 22 - Maret - 1976 Nomor : 2.

A.n HUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah/Daerah

t.t.d.

HARON ALBASJID
NIP. 510006346

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN NEKUM

SOROTNO, SH.
NIP. 01058834